



**JURNAL
AKUNTANSI DAN GOVERNANCE
ANDALAS**

Laman Jurnal : www.jaga.unand.ac.id
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas
ISSN (Print) 2442-2363 | ISSN (Online)



Studi Kasus Di PT. X: Telaah Atas Beberapa Permasalahan Terkait Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak

Charoline Cheisviyanny^a, Herlina Helmy^b, dan Sany Dwita^c

^{abc} Universitas Negeri Padang, Padang.

Email Penulis Koresponden: charoline.cheisviyanny@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah artikel:

Diterima: 2 Desember 2019

Diterima revisian: 2 Februari 2020

Diterima publikasi: 9 Februari 2020

Kata Kunci:

arrangement of PKP, plea of reducing income tax 25, unofficial tax consultant

1. PENDAHULUAN

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan aturan pajak paling rumit. Hal ini beliau sampaikan pada saat menghadiri seminar yang diadakan di Jakarta Februari 2018. Beliau juga menyadari bahwa regulasi yang rumit memicu rakyat tidak patuh pajak. Banyak penelitian juga sudah membuktikan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah birokrasi dan aturan perpajakan. Hal yang sama juga dirasakan oleh PT X (untuk beberapa alasan, wajib pajak ini tidak ingin identitasnya diungkap).

PT X merupakan perusahaan eksportir yang bertempat kedudukan di Padang. Perusahaan ini menghadapi beberapa permasalahan di tahun 2018 terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Awalnya, direktur perusahaan menceritakan keluhan kesahnyatentang masalah yang dihadapi, lalu kami melakukan wawancara lebih dalam dan analisis dokumen.

Permasalahan pertama adalah tentang pengurusan PKP yang dirasa terlalurumit terutama dalam hal kelengkapan berkas. Permasalahan kedua adalah tentang penolakan permohonan pengurangan PPh 25 yang dirasa tidak logis. Kedua hal ini sudah disampaikan ke AR namun tidak mendapatkan solusi yang meyakinkan. Kami juga pernah menanyakan tentang banyaknya berkas yang diminta saat pengurusan PKP, namun KPP menjawab bahwa mereka hanya menjalankan aturan, bukan pengambil keputusan.

Permasalahan ketiga adalah tentang keberadaan konsultan pajak perusahaan yang belum berstatus konsultan pajak resmi. Pegawai pajak (AR atau pemeriksa) terkesan kurang menghargai keberadaan konsultan pajak tidak resmi sebagai wakil dari wajib pajak. Secara aturan memang tidak diizinkan konsultan pajak tidak resmi untuk mewakili wajib pajak.

Berdasarkan hal itu, kami mengangkat masalah tersebut dalam bentuk tulisan agar bisa dibaca oleh pihak terkait yang berwenang. Tulisan ini memang mengkritisi aturan pajak, namun semata-mata hanya bertujuan untuk memperlihatkan bahwa aturan pajak yang ada saat ini kadang menjadi penghalang bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Tentunya kami berharap tulisan ini dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka menuju *good tax administration* (Misbakhun, 2018) yang ujung-ujungnya dapat meningkatkan penerimaan negara dan meningkatkan *tax ratio*.

2. KAJIAN PUSTAKA

Definisi Pajak

Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2007, hak wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu perpanjangan SPT Tahunan PPh untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
4. Membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.

8. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal wajib pajak menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2007.

Sedangkan kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indoensai dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
9. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan/atau
10. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

Pengusaha Kena Pajak

Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP, Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya.

Menurut Pasal 18 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No:PER-20/PJ/2013, Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut:

1. fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
2. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing;
3. dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
4. surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.

Pengurangan PPh 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25) merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak, untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pembayaran angsuran setiap bulan ini sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak terutang. Angsuran PPh 25 tersebut dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh (Resmi, 2017: 345).

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan kredit pajak (PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan atau PPh 24) kemudian dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak (Resmi, 2017: 346).

Pada dasarnya, besar pembayaran angsuran pajak oleh wajib pajak sendiri dalam tahun berjalan sedapat mungkin diupayakan mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhir tahun. Oleh karena itu, dalam hal-hal tertentu Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk menyesuaikan perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Salah satu dari hal-hal tertentu yang dimaksud adalah jika terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak (Resmi, 2017: 350-351).

Perubahan usaha atau kegiatan wajib pajak dapat terjadi karena penurunan usaha maupun peningkatan usaha. Penurunan atau peningkatan usaha tersebut berpengaruh pada besarnya penghasilan dan selanjutnya mempengaruhi PPh. Apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun

pajak, wajib pajak mengalami penurunan usaha, dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh terutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya PPh 25 maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya PPh 25 dengan cara sebagai berikut (Resmi, 2017: 359-360 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-537/PJ/2000):

1. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar.
2. Pengajuan permohonan pengurangan besarnya PPh 25 tersebut harus disertai dengan penghitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya PPh 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.
3. Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan wajib pajak tentang pengurangan PPh 25, Kepala KPP tidak memberikan keputusan maka permohonan wajib pajak tersebut dianggap diterima dan wajib pajak dapat melakukan pembayaran PPh 25 sesuai dengan penghitungannya.

Apabila dalam tahun pajak berjalan wajib pajak mengalami peningkatan usaha dan diperkirakan PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut lebih dari 150% dari PPh yang terutang yang menjadi dasar penghitungan, besarnya PPh 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan harus dihitung kembali berdasarkan perkiraan kenaikan PPh yang terutang tersebut oleh wajib pajak sendiri atau Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Kuasa

Aturan tentang kuasa diatur dalam beberapa aturan yaitu:

PMK 229/PMK.03/2014.

Pasal 2: Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: konsultan pajak dan karyawan wajib pajak

Pasal 4: Seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- b. memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa;
- c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir, kecuali terhadap seorang kuasa yang Tahun Pajak terakhir belum memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
- e. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

Pasal 5: Konsultan pajak sebagai seorang kuasa dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, apabila memiliki izin praktik konsultan pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk, dan harus menyerahkan Surat Pernyataan sebagai konsultan pajak.

Pasal 6: Dalam hal seorang kuasa merupakan konsultan pajak, dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. fotokopi kartu izin praktik konsultan pajak;
- b. surat pernyataan sebagai konsultan pajak;
- c. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
- d. fotokopi tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun terakhir bagi kuasa yang telah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

PMK 111/PMK.03/2014

Pasal 1: Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan

Pasal 2: Setiap orang perseorangan yang akan menjadi Konsultan Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
- d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
- e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- f. menjadi anggota pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak; dan
- g. memiliki Sertifikat Konsultan Pajak.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah studi kasus yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat dan menggambarkan keadaan objek penelitian secara sistematis, aktual, dan akurat dan dengan mengumpulkan data berdasarkan fakta-fakta yang tampak, agar dapat diambil suatu kesimpulan. Penelitian dilakukan di PT X yaitu perusahaan eksportir yang berkedudukan di Kota Padang. Perusahaan terdaftar di KPP Pratama

Padang Dua. Untuk beberapa alasan, PT X meminta kami tidak mengungkapkan data perusahaan secara detail, namun tidak akan mempengaruhi isi artikel secara keseluruhan.

Penelitian dilakukan selama dari pertengahan 2018 sampai dengan awal 2019. Kasus yang disampaikan pada artikel ini adalah kasus yang riil yang dihadapi oleh PT X. Penelitian dilakukan melalui wawancara dan analisis dokumen. Kami melakukan wawancara semi terstruktur terhadap direktur PT X yaitu Bapak S dan konsultan pajak perusahaan yaitu Ibu C. Materi wawancara terkait dengan masalah perpajakan yang dihadapi oleh PT X yaitu pengurusan PKP, pengurangan PPh 25, dan status konsultan pajak. Tabel berikut menyajikan materi wawancara semi terstruktur yang kami lakukan:

Tabel 1. Materi Wawancara

No	Masalah yang dihadapi	Kisi pertanyaan
1	Pengurusan PKP	a. Alasan mengajukan permohonan (disurati KPP/inisiatif sendiri) b. Syarat untuk mengajukan permohonan c. Proses mengajukan permohonan d. Tanggapan atas proses pengukuhan PKP
2	Pengurangan PPh 25	a. Alasan mengajukan permohonan b. Syarat untuk mengajukan permohonan c. Proses mengajukan permohonan d. Tanggapan atas keputusan KPP
3	Status konsultan pajak	a. Tanggapan atas konsultan pajaknya yang berstatus tidak resmi b. Masalah yang timbul dengan konsultan pajak

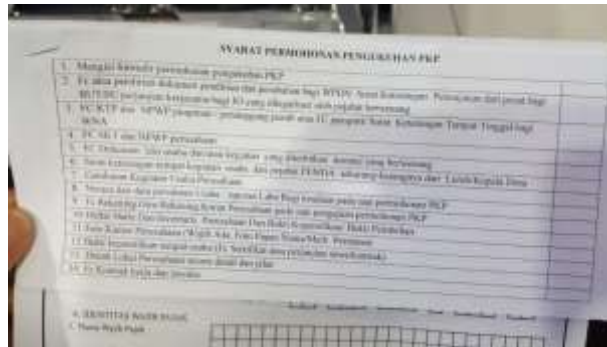
Sedangkan dokumen yang dianalisis adalah semua dokumen terkait dengan permasalahan perpajakan yang dihadapi yaitu berkas pengurusan PKP, berkas pengurusan PPh 25, dan berkas terkait lainnya. Setelah itu, penulis melakukan telaahan atas permasalahan yang terjadi.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengurusan PKP

Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak S dan analisis dokumen terkait dengan pengurusan PKP:

Pada pertengahan tahun 2018, PT X ingin dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebelumnya AR perusahaan telah menyampaikan kepada PT X bahwa peredaran bruto perusahaan sudah melebihi Rp. 4,8 Milyar setahun sehingga harus mengajukan permohonan pengukuhan PKP. Direktur meminta informasi tentang syarat permohonan pengukuhan PKP ke KPP Pratama Padang Dua. Gambar dibawah ini merupakan 14 syarat yang harus dilengkapi untuk dapat dikukuhkan sebagai PKP.



Gambar 1. Syarat permohonan pengukuhan PKP - KPP Pratama Padang Dua

KPP menetapkan 14 berkas dokumen yang harus dilengkapi, sementara menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No: PER - 20/PJ/2013 hanya mensyaratkan 4 (empat) dokumen. Dari 14 syarat yang diminta, PT X hanya memberikan enam berkas dokumen yaitu formulir permohonan, fotokopi akte pendirian, fotokopi KTP dan NPWP direktur, fotokopi NPWP perusahaan, izin usaha, dan surat keterangan dari Lurah. Pihak Pelayanan KPP yang bertugas menerima berkas, menolak untuk menerima permohonan pengukuhan PKP karena syarat yang diserahkan tidak lengkap.

Beberapa bulan kemudian, AR dan kepala seksi pengawasan dan konsultasi mengunjungi perusahaan untuk mengenalkan kepala seksi yang baru. Pada kesempatan itu, AR menanyakan tentang status PKP perusahaan. Bapak S menjelaskan bahwa beliau telah mengajukan permohonan pengukuhan PKP namun ditolak karena berkas tidak lengkap. AR meminta Bapak S untuk mengajukan permohonan kembali dengan berkas yang ada dan AR berjanji untuk membantu proses pengukuhan. Namun Bapak S enggan mengajukan permohonan kembali karena merasa direpotkan dengan semua syarat yang diminta tersebut.

Pada saat pertemuan itu, AR juga menjelaskan bahwa setelah PT X menjadi PKP maka PT X wajib memungut PPN Masukan sebesar 10% dari supplier karena supplier perusahaan masih berstatus non-PKP. PT X juga wajib melaporkan PPN setiap bulannya. Bapak S sempat menanyakan mengapa PT X harus memungut PPN Masukan sementara supplier perusahaan berstatus non-PKP, namun AR tidak memberikan jawaban yang jelas. Sampai saat ini Bapak S belum juga mau mengurus kembali pengukuhan PKP perusahaan. AR sudah berulang kali menghubungi, bahkan sempat mengancam untuk mengeluarkan pengukuhan PKP secara jabatan tapi tidak ditanggapi oleh Bapak S.

Hasil wawancara diatas menyiratkan dua permasalahan terkait dengan pengurusan PKP, yaitu: (1) Banyaknya berkas yang harus dilengkapi dan (2) Aturan tentang pemungutan PPN dari supplier non-PKP yang tidak memiliki dasar aturan yang jelas. Kami mengkaji permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda. PT X adalah perusahaan eksportir yang 100% usahanya bergerak di bidang ekspor. PPN ekspor adalah terutang 0%, jadi sebenarnya tidak ada potensi pajak yang bisa diterima dari perusahaan ini. Jika perusahaan berstatus PKP dan melaporkan SPT PPN setiap bulan, maka yang akan timbul hanyalah biaya untuk melaporkan (dari sisi perusahaan) dan biaya pengelolaan/administrasi

(dari sisi KPP) sementara penerimaan pajak tidak ada. Katakanlah kemudian perusahaan memungut PPN dari supplier nya yang non-PKP (walaupun tidak ada aturan yang jelas tentang ini), lalu terjadi lebih bayar, apakah itu bukannya justru menambah biaya pemeriksaan? Oleh karena itu, kami berharap agar pemerintah mengevaluasi kembali aturan tentang PKP bagi perusahaan yang 100% usahanya di bidang ekspor, karena hanya menimbulkan biaya yang wajib pajak dan fiskus sementara tidak ada potensi penerimaan pajaknya.

Pengurangan PPh 25

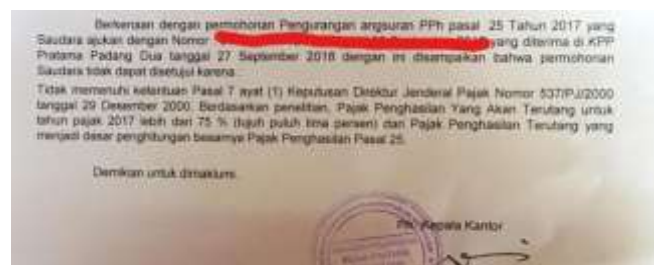
Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak S analisis dokumen terkait dengan pengurangan PPh 25:

Pada bulan September 2018, PT X mengajukan permohonan pengurangan PPh 25 karena peredaran bruto sejak bulan April 2018 menurun secara signifikan. Berkas yang diminta oleh KPP Pratama Padang Dua adalah surat permohonan, fotokopi SPT Tahunan 2017, laporan laba rugi proyeksi. Berikut adalah perhitungan PPh terutang tahun 2017 dan proyeksi tahun 2018 yang disampaikan sebagai lampiran surat permohonan pengurangan PPh 25:

PERHITUNGAN PPH TERUTANG DAN KURANG (LEBIH) BAYAR			
	2017	Proyeksi 2018	
Laba Bersih	708.193.800	189.674.130	-76%
PPh terutang	176.291.250	80.185.383	-77%
PPh 25 Jan-Agt '18		85.124.300	
PPh 25 Sept-Des '18		58.762.000	
PPh 25 Jan-Des '18	(192.976.200)	(143.886.300)	
Kurang (Lebih) Bayar	73.315.650	(103.703.017)	

Gambar 2. Perhitungan PPh Terutang

Pada bulan Oktober 2018, PT X menerima surat jawaban dari KPP Pratama Padang Dua bahwa permohonan pengurangan PPh 25 ditolak seperti yang tercantum pada Gambar 3 dibawah ini. Alasan yang diberikan adalah karena pajak penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak 2017 lebih dari 75% dari pajak penghasilan terutang yang menjadi dasar penghitungan besar PPh 25.



Gambar 3. Surat penolakan pengurangan PPh 25

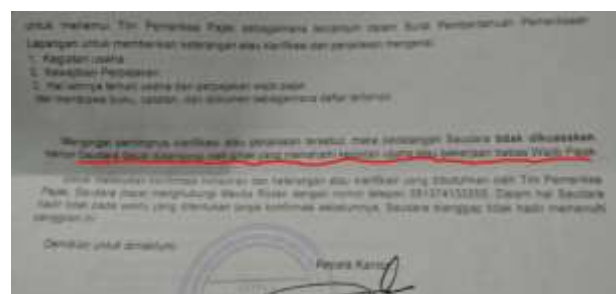
Kami mengkritisi 2 (dua) hal pada kasus ini yaitu: (1) seharusnya di surat dibuat “pajak penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak 2018” dan (2) alasan penolakan karena PPh terutang harusnya lebih dari 75%, padahal di laporan laba rugi proyeksi terlihat bahwa PPh terutang turun 77%. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi KPP untuk menolak permohonan pengurangan PPh 25 perusahaan.

Perusahaan tidak mengambil tindakan apapun atas keputusan ini, walaupun pada awalnya ada rencana untuk membalas surat penolakan tersebut dan meminta penjelasan lebih lanjut dari pihak KPP. Kami berharap alasan penolakan bukan karena target penerimaan KPP yang belum tercapai. Karena jika memang itu alasan utamanya, maka *mind-set* fiskus hanyalah *target-oriented*, dengan mengabaikan hak wajib pajak. Tentu saja hal ini akan memberikan persepsi negatif dari wajib pajak dan mengurangi kepercayaan wajib pajak kepada fiskus. Untuk itu, DJP harus melakukan evaluasi terhadap penetapan target ini. Kinerja tidak bisa dinilai hanya dari pencapaian target, harus ada evaluasi menyeluruh terhadap AR/bagian pemeriksa/kantor pajak yang tidak tercapai targetnya. Hal evaluasi ini dapat dijadikan masukan bagi DJP untuk memahami masalah yang dihadapi di lapangan dan untuk penetapan target berikutnya. Jika AR/bagian pemeriksa/kantor pajak tidak merasa terbebani dengan pencapaian target, maka mereka bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak sehingga wajib pajak lebih mau memenuhi kewajiban pajaknya dengan sukarela. Ujungnya penerimaan pajak bisa meningkat.

Status Konsultan Pajak

Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak S dan Ibu C dan analisis dokumen terkait dengan peran konsultan pajak:

Pada bulan September 2018, PT X menerima SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan). Berikut adalah surat undangan dari KPP Pratama Padang Dua:



Gambar 4. Surat Undangan

Bapak S yang belum pernah menghadapi pemeriksaan, meminta konsultan pajak perusahaan (Ibu C) untuk mendampingi menemui tim pemeriksa pajak di KPP Pratama Padang Dua. Konsultan pajak perusahaan merupakan konsultan pajak tidak resmi tetapi memiliki pengetahuan pajak dan pengalaman yang cukup. Ibu C sudah menjadi konsultan pajak perusahaan selama 2 (dua) tahun. Sejak

awal Bapak S sudah mengetahui bahwa Ibu C merupakan konsultan pajak tidak resmi namun tidak menganggap itu masalah karena Ibu C memiliki pengetahuan pajak yang memadai terkait dengan usaha Bapak S. Selama ini juga tidak pernah ada masalah terkait dengan pekerjaan ataupun pribadi Ibu C.

Pada saat menghadapi pemeriksa (Bapak A), Bapak A menanyakan status konsultan pajak. Konsultan pajak perusahaan menjawab bahwa ia merupakan konsultan pajak tidak resmi. Pemeriksa langsung menyatakan bahwa pada pertemuan selanjutnya bisa saja konsultan pajak ini tidak diizinkan untuk mendampingi wajib pajak, sesuai dengan aturan yang tercantum dalam PMK No 229/PMK.03/2014. Padahal di surat undangan dinyatakan bahwa ‘Saudara dapat didampingi oleh pihak yang memahami kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak’, tidak menyebutkan secara spesifik bahwa wajib pajak harus didampingi oleh konsultan pajak atau karyawan wajib pajak sesuai dengan PMK 229/PMK.03/2014.

Kami memahami bahwa dalam PMK No 229/PMK.03/2014 Pasal 4 dinyatakan bahwa salah satu syarat konsultan pajak adalah menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan Pasal 5 menyatakan bahwa Konsultan pajak sebagai seorang kuasa dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, apabila memiliki izin praktik konsultan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk, dan harus menyerahkan Surat Pernyataan sebagai konsultan pajak. Namun jumlah konsultan pajak Indonesia yang resmi hanya 3.500 orang dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT 17,6 juta wajib pajak pasti sangatlah tidak seimbang. Tidak semua wajib pajak mampu membayar konsultan pajak resmi. Pun tidak semua wajib pajak mau menggunakan jasa konsultan pajak resmi karena hubungan wajib pajak dan konsultan pajak tidak bisa dipandang sebagai hubungan yang bersifat komersial saja. Wajib pajak mencari konsultan pajak yang menurut pandangannya bisa dipercaya dan bisa memberikan kenyamanan (Cheisvianny dan Herlina, 2013).

Oleh karena itu, kami berharap makna “menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan” yang dinyatakan dalam Pasal 4 PMK No 229/PMK.03/2014 bisa lebih disederhanakan, bukan memiliki izin konsultan pajak, tapi cukup memiliki sertifikat brevet pajak. Penguasaan ketentuan aturan perpajakan tidak bisa hanya dilihat dari izin konsultan pajak, tetapi juga dari pengalamannya di lapangan. Banyak konsultan pajak tidak resmi yang memiliki banyak pengalaman, namun belum punya kesempatan untuk mengikuti USKP, bisa karena alasan ekonomi atau alasan teknis lainnya. Bahkan ada yang sudah mengikuti USKP, tapi tidak lulus. Apakah lulus USKP merupakan jaminan bahwa seseorang itu menguasai aturan perpajakan? Kami rasa tidak juga. Kami juga berharap RUU Konsultan Pajak yang akan ditetapkan sebagai UU Konsultan Pajak seyogianya bisa mengakomodasi hal ini.

Sedikit menyinggung tentang proses pemeriksaan yang dilakukan, sampai artikel ini dibuat (September 2019), tim pemeriksa belum melakukan kontak lagi kepada wajib pajak setelah semua bukti sudah lengkap diserahkan sejak bulan Mei 2019. Hal ini juga menjadi tanda tanya bagi wajib pajak karena menurut PMK No. 184/PMK.03/2015 jo PMK No.17/PMK.03/2013, jangka waktu

pengujian untuk pemeriksaan lapangan adalah 6 (enam) bulan dengan perpanjangan selama 2 (dua) bulan. Namun yang terjadi, SP2 diterbitkan September 2018, berarti proses pemeriksaan sudah berjalan 1 (satu) tahun. Dalam PMK tersebut tidak disebutkan sanksi apa yang dikenakan kepada fiskus jika pemeriksaan melewati batas waktu yang ditetapkan. Mirisnya, dalam Pasal 91 dinyatakan bahwa “Pemeriksa Pajak tidak dikenai sanksi dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan telah sesuai dengan standar Pemeriksaan, serta dilaksanakan berdasarkan iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.Silahkan diinterpretasikan sendiri.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen, beberapa hal dapat disimpulkan. Pertama, pengurusan PKP rumit terutama dalam hal kelengkapan berkas. Kedua, alasan penolakan pengurangan PPh 25 tidak dapat diterima. Terakhir, perusahaan mencari konsultan pajak yang dapat dipercaya dan memberikan kenyamanan, tanpa memandang apakah konsultan pajak tersebut resmi atau tidak.

Temuan tersebut mengimplikasikan dibutuhkannya penyederhanaan aturan pajak. Kemudian, diperlukan adanya evaluasi rutin secara periodik dan menyeluruh terhadap target kantor pajak, target AR, dan target bagian pemeriksaan. Selanjutnya, UU Konsultan Pajak diharapkan dapat mengakomodasi keberadaan konsultan pajak yang belum resmi. Salah satu keterbatasan dari studi ini adalah sudut pandang yang digunakan hanya dari satu wajib pajak saja. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dikembangkan dengan mewawancarai beberapa wajib pajak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ant. (2018). *Jumlah Konsultan Pajak di RI Hanya 3.500, Kalah Jauh dengan Jepang*. Diakses melalui <https://economy.okezone.com/read/2018/02/28/20/1866072/jumlah-konsultan-pajak-di-ri-hanya-3-500-kalah-jauh-dengan-jepang>. tanggal 4 Desember 2018.
- Cheisviyanny, Charoline dan Herlina Helmy. (2013). *Analisis Faktor Penentu Wajb Pajak Badan Kota Padang Menggunakan Jasa Konsultan Pajak*. Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang 26 Oktober 2013 hal 298-309.
- Cheisviyanny, Charoline dan Herlina Helmy. (2014). *Apakah Terdapat Perbedaan Tingkat Kepatuhan Antara Konsultan Pajak dengan Bukan Klien?* Wahana Riset Akuntansi Vol 2 No1, April 2014 hal 333-348.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). *Kepatuhan Meningkat, Penyampaian SPT Tumbuh Double Digit*. Diakses melalui <http://www.pajak.go.id/kepatuhan-meningkat-penyampaian-spt-tumbuh-double-digit> tanggal 4 Desember 2018.
- Edward, Djon. (2018). 2017 Tahun Terburuk dalam Pencapaian Tax Ratio. Diakses melalui <https://nusantara.news/2017-tahun-terburuk-dalam-pencapaian-tax-ratio/> tanggal 13 Desember 2018.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-537/PJ/2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Pajak Berjalan dalam Hal-Hal Tertentu.
- Misbakhun, Mukhamad. 2018. *Reformasi Perpajakan untuk Meningkatkan Kesadaran Pajak*. Slide presentasi, diakses melalui www.pajak.go.id tanggal 13 Desember 2018.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Datad dan Pemindahan Wajib Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.03/2015 jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.

Rai. (2016). *Menkeu Nilai Regulasi Rumit Picu Rakyat Tak Patuh Pajak*. Diakses melalui <https://economy.okezone.com/read/2016/10/21/20/1520804/menkeu-nilai-regulasi-rumit-picu-rakyat-tak-patuh-pajak>, tanggal 13 Desember 2018.

Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus*. Buku 1. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

Sembiring, Lidya Julita. (2018). *DJP Gandeng Konsultan Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. Diakses melalui <https://economy.okezone.com/read/2018/02/28/20/1866062/djp-gandeng-konsultan-tingkatkan-kepatuhan-wajib-pajak> tanggal 4 Desember 2018.

Undang-Undang No 28 Tahun 2017 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Wid. 2017. *MenKeu Sri: Indonesia Negara dengan Aturan Pajak Paling Rumit*. Diakses melalui <https://ekbis.rmol.co/read/2017/02/20/281169/Menkeu-Sri:-Indonesia-Negara-Dengan-Aturan-Pajak-Paling-Rumit->, tanggal 13 Desember 2018.